

## **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA PEMILU .**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 163/PL.02.1-Kpt/5171/Kota/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA TINGKAT KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : bahwa dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua berdasarkan berita acara nomor 161/PL.02.1-BA/5171/Kota/III/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan arahan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua tingkat Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar** ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 163/PL.02.1-Kpt/5171/Kota/III/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan DPTb Tahap Kedua yang masuk Tingkat Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 3.639 pemilih, pemilih Laki-Laki sebanyak 1.683 pemilih Perempuan sebanyak 1.956 pemilih; Menetapkan DPTb Tahap Kedua yang keluar Tingkat Kota Denpasar dalam Pemilihan**

**Umum Tahun 2019 sebanyak 2.065 pemilih, dengan pemilih laki-laki sebanyak 1.080 pemilih dan Pemilih Perempuan sebanyak 985 pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.**

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.  
- Lampiran 1 Halaman.